

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang kaya akan Sumber Daya Alam, seperti mineral tambang, migas, ikan, hutan, ataupun perkebunan. Salah satu perkebunan yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah perkebunan karet disamping kelapa sawit. Salah satu Provinsi yang mempunyai potensi perkebunan karet adalah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Landak, Sintang, Kapuas Hulu dan Kubu Raya. perkebunan karet tersebut mendorong pembangunan industri karet di Kota Pontianak.

Keberadaan Industri karet di Kota Pontianak memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat ataupun pemerintah daerah. Dengan dibukanya sektor industri bukan saja sebagai sarana pendukung bagi pembangunan pertanian, tetapi juga untuk mendapatkan produk manufaktur yang dibutuhkan. Industri selain meningkatkan pendapatan juga berperan menyerap tenaga kerja.¹ sedangkan pemerintah mendapatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak, retribusi ataupun pungutan lainnya.

Karet merupakan komoditas unggulan yang memberikan kontribusi terhadap nilai ekspor Kalbar. Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar mencatat,

¹ Nommy Horas Thombang Siahaan, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hlm.19

ekspor karet dan barang dari karet di Kalbar pada periode Januari sampai November 2007 mencapai 319,03 juta dolar AS atau sekitar Rp 2,9 triliun.²

Selain manfaat tersebut di atas keberadaan industri karet juga berpotensi memunculkan dampak negatif berupa pencemaran sebagai akibat limbah. Limbah tersebut terbagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Limbah cair karet inilah yang paling banyak mencemari Sungai Kapuas sebagai akibat proses produksi bahan baku olahan karet rakyat. Bahan baku karet rakyat berbentuk koagulum (bongkahan) yang telah dibubuhi asamsemut, dan banyak mengandung air dan unsur pengotor dari karet, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh kebun rakyat. Limbah sebagai akibat bahan baku karet ini baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Keberadaan limbah industri karet berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan kesehatan ataupun pencemaran lingkungan di Sungai Kapuas, apalagi banyak perusahaan atau industri karet yang berdiri bersebelahan tepat di samping atau di dekat sungai sehingga sangat rawan limbah dibuang secara sembarangan ke media air sungai. Pembuangan limbah tanpa dikelola tersebut menimbulkan pencemaran, dan pencemaran air tersebut dapat merusak habitat atau ekosistem serta biota yang terkandung dalam sungai. Adapun pencemaran

²Pabrik pengolahan karet di kalbar terancam bangkrut, <https://nasional.kompas.com/read/2008/04/15/02541665/pabrik.pengolahan.karet.di.kalbar.terancam.bangkrut>, diakses tanggal 27 februari 2019.

air menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, hingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Adanya pencemaran telah melanggar Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta boleh memperoleh pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang atau setiap manusia berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengertian “Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat” mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, secara selaras, serasi, dan seimbang. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar “kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan oleh karenanya merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyehatan lingkungan hidup.”³

³ Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, <https://newberkeley.wordpress.com/2011/06/23/hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat/>, diakses 15 Februari 2019

Salah satu kasus pencemaran air Sungai Kapuas dituding oleh PT. Kota Niaga Raya yang berada di Kota Pontianak. Sejak berdiri pada tahun 2013, PT. Kota Niaga Raya dituding melakukan pencemaran air Sungai Kapuas. Limbah Industri karet hasil pengolahan dari karet masuk atau dibuang secara sengaja sehingga mengganggu fungsi utama sungai yang menyebabkan masyarakat sekitar resah karena air sungai menjadi tidak layak untuk dikonsumsi ataupun digunakan untuk mandi dan dapat menimbulkan penyakit.⁴ Adapun menurut Prof. Emil Salim, masalah air bersih dapat menjadi sumber konflik (baca: kekerasan) baru, bila tidak dikelola secara benar. Artinya, bisa terjadi untuk memperoleh air bersih itu orang menjadi terlibat dalam peristiwa kekerasan.⁵

PT.Kota Niaga Raya diduga melanggar Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 ayat a, tentang Pengendalian Pencemaran Air yang menegaskan bahwa, “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang : Membuang sesuatu ke sumber air dan/atau ke tanah berupa limbah padat dan/atau limbah cair diatas baku mutu yang ditetapkan;”

Dalam kasus ini, limbah cair yang dihasilkan oleh PT.Kota Niaga Raya yang telah mencemari Sungai Kapuas perlu dikendalikan melalui pengawasan pemerintah. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan.⁶ Salah satu

⁴ limbah Pabrik Karet PT. Kota Niaga Raya cemari lingkungan, warga gatal gatal, <https://borneonetv.com/2017/10/10/limbah-pabrik-karet-pt-kota-niaga-raya-cemari-lingkungan-warga-gatal-gatal/>, diakses 11 maret 2019.

⁵ Hyronimus Rhiti, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm.27

⁶ Rachmadi Usman, S.H.,Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,2003,hlm.117

kelembagaan yang terkait dengan pengendalian limbah adalah Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinas daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala dinas daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.⁷ Adapun yang dimaksud Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah Badan yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup di Kota Pontianak. Salah satu tujuan didirikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dilakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

Kegiatan pemantauan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup, dengan memonitor secara dini kualitas lingkungan sehingga dapat memperkecil risiko dan dapat menguji dampak dari sistem pengelolaan lingkungan yang dijalankan, menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan penanggung jawab kegiatan usaha terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan kegiatan pengawasan dilakukan

⁷ Adrianus Heldhy, 2018, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih Di Kabupaten Sintang, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

untuk menjamin agar apa yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya

Hanya saja, dalam kenyataannya, walaupun kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah dilakukan tetapi masih ada beberapa pelaku usaha, termasuk PT. Kota Niaga Raya tetap membuang limbahnya secara langsung di Sungai Kapuas tanpa dikelola terlebih dahulu, sehingga mencemari Sungai kapuas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul *“Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengawasan industri karet sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Kapuas Kota Pontianak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu Hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan industri karet sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dinas lingkungan hidup dalam rangka pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri karet.

b. Dinas Perindustrian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi dinas Perindustrian dalam rangka pendampingan dan pembinaan terhadap industri yang menghasilkan limbah.

c. Industri Karet

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku industri karet dalam rangka pengelolaan limbah industri karet sebagai upaya pengendalian pencemaran air Sungai Kapuas, Kota Pontianak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Peran Dinas Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Sungai

Kapuas Kota Pontianak, merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang telah ada. Berkaitan dengan topik penelitian di atas, ada beberapa tulisan (skripsi) yang mirip dengan topik tersebut, yaitu:

1.a. Judul skripsi: Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

b. Disusun oleh: Martinus Triastantra dengan nomor mahasiswa 12 05 11111, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012?
- 2) Apakah ada kendala dalam Pengelolaan Sampah Pasar sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2012?

d. Kesimpulan:

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbunan sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan pemrosesan akhir sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah

pasar giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan sifatnya.

2.a. Judul skripsi: Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008.

b. Disusun oleh: Bonifacius Hago Udananto dengan nomor mahasiswa 10 05 10290, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008?
- 2) Apakah ada kendala dalam Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup (BLH) terhadap Pemanfaatan Air tanah oleh Hotel di Kota Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008?

d. Kesimpulan:

Pelaksanaan pengawasan BLH Kota Yogyakarta terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel di Kota Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih belum optimal. BLH Kota Yogyakarta telah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan air tanah oleh hotel dengan

cara pemeriksaan dilapangan melalui laporan periodic, melakukan sidak, memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan, berkoordinasi dengan institusi lain dan melakukan sosialisasi.

3.a. Judul skripsi : Peran Kantor Pelayanan Prizinan dalam pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman.

b. Disusun oleh : Rikki Gunawan Girsang dengan nomor mahasiswa 07 05 09652, mahasiswa program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah Peran Kantor Pelayanan Prizinan dalam pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Prizinan dalam pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Laundry sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Sleman

d. Kesimpulan :

Peran kantor pelayanan perizinan Kabupaten Sleman dalam pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah berjalan, tetapi belum maksimal. Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Sleman telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha laundry dengan cara membentuk tim yang melibatkan seksi koordinasi lapangan serta pihak kecamatan setempat dengan melakukan pendekatan secara persuasive dengan mengabaikan cara-cara yang arogan terhadap pelaku usaha laundry. Hanya saja, pelibatan pihak kecamatan belum meliputi semua kecamatan.

Ketiga tulisan tersebut diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis dalam hal fokus permasalahannya ataupun lokasi penelitiannya. Tulisan pertama lebih mengkaji atau memfokuskan pengelolaan sampah di pasar giwangan, tulisan kedua lebih memfokuskan pelaksanaan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pemanfaatan air tanah dan tulisan ketiga lebih mengkaji tentang Peran Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha laundry sedangkan, penelitian penulis lebih mengkaji atau memfokuskan tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dalam Pengawasan Industri Karet Sebagai Upaya Pengendalian dan Pencemaran di Sungai Kapuas.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸
2. Dinas lingkungan Hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup.⁹
3. Pengawasan adalah melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen, dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, menghentikan pelanggaran tertentu.¹⁰
4. Industri Karet adalah kegiatan ekonomi yang mengolah getah dari pohon karet, menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tinggi termasuk dalam penggunaannya.
5. Pengendalian pencemaran meliputi tindakan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.¹¹
6. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/peran> , diakses 13 September 2019

⁹ Kedudukan, tugas dan fungsi dinas lingkungan hidup, <https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit/20501/dinas-lingkungan-hidup.html>, diakses pada 13 febuari 2019.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 74 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 13 ayat (2)

kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹²

7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
2. Sumber data
 - a. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber dan terkait Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Industri Karet Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Kapuas Kota Pontianak.
 - b. Data sekunder terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

¹² Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 14

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 1 butir 1

- d) Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Industri.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- f) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Daerah Kota Pontianak.
- g) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- h) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pontianak.
- i) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

2) Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan internet.
- b) doktrin, asas-asas hukum, dan fakta hukum.
- c) dokumen yang berupa data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- d) Narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data:

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

- 1) Studi Pustaka.
- 2) Wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.

5. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah Herminton selaku HR. Manager PT. Kota Niaga Raya dan 5 warga masyarakat tersebut adalah Bapak Saimin, Bapak Herman Yosef, Bapak Agustinus Jansen, Bapak Silvester Alvi, dan Bapak Antonius Ali. Ke 5 warga masyarakat tersebut dipilih secara acak (random). Adapun narasumber dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Lita Asrita selaku Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b. Haryadi S Triwibowo selaku Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinas Perindustrian).
- c. Junaidi selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Perizinan).

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang di teliti. Selanjutnya diambil kesimpulan dengan metode berpikir induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari suatu pengetahuan bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.